



0700/PdtP/2017/PA.Tli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilaa Agama Tolitoii dalam persidangan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Isbat Nikah antara :

Basri bin Talaba, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD,
Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Kalangkangan,
Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitoii, sebagai
Pemohon I;

Rukmini binti Lahamuddin, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa
Kalangkangan, Kecamatan Gaiang, Kabupaten Tolitoii,
sebagai **Pemohon II;**

Pengadilaa Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 19 Juii 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilaa Agama Tolitoii dalam Register perkara



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di Nomor 0700/Pdt.P/2017/PA.Tli. tertanggal 26 Juli 2017 dengan dalil-dalil **esia**
puti sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adaiah suami Istri sah yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 1989, di Desa Kalangkangan, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah meiangkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N), namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;

Bahwa, sebelum menikah status Pemohon I adaiah Jejaka, sedangkan Pemohon II, adaiah Perawan;

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adaiah Imam Desa Kalangkangan yang bernama Ibrahim Al-Amudi, sedangkan yang menjadi walinya adaiah orang tua Pemohon II yang bernama Lahamuddin, dan yang menjadi saksi pernikahannya adaiah Bahmid dan Ajung Inggasi, dengan Mahar nikahnya adaiah Uang Tunai sebesar 250.000,- Rupiah yang dibayar tunai;

Bahwa maksud para Pemohon meiakukan isbat nikah adaiah untuk memperoleh Buku Nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaui sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2

Hal. 2 dan 7 hal. Penet. No.0700/Pdt.P/2017/PA.Tli



Direktor orang anak masing-masing bernama: a. Masni, umur 26 tahun, dan b. Erna, **Asia**
putus umur 22 tahun, dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan para

Pemohon;

Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk
pengurusan keengkapan administrasi kependudukan, Akte Kelahiran dan
Akta Nikah;

Bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan
Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: **PRIMER:**

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang
diaksanakan pada tanggal 15 Januari 1989, di Desa Kaiangkangan,
Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I telah
hadir di persidangan, sedang Pemohon II tidak hadir dan tidak menyuruh orang
lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara
panggilan (*re/laas*) Nomor 0700/Pdt.P/2017/PATli, tanggal 07 Agustus 2017,
dan tanggal 05 September 2017, yang dibacakan dalam persidangan Pemohon

Hal. 3 dan 7 hal. Penet. No.0700/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DilI telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyataesia
put ketidakhadiranya itu disebabkan suatu haiangan yang sah menurut hukum dan
pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Pemohon II;

Bahwa, seianjutnya Majelis Hakim menasihati kepada Pemohon I agar
mencabut perkaranya, sambil menunggu kedatangan Pemohon II yang pergi ke
Kalimantan, dan ternyata berhasil;

Bahwa, oieh karena hal tersebut di atas, maka Pemohon I menyatakan
akan mencabut permohonannya;

Bahwa, oleh karena permohonan ini belum dibacakan, maka pencabutan
perkara tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal
sebagaimana yang termuat daiam Berita Acara Persidangan dan merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon I telah hadir di persidangan, sedang Pemohon II tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun
menurut berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 07007Pdt.P/2017/PA.Tli, tanggal
07 Agustus 2017, dan tanggal 05 September 2017, yang dibacakan dalam
persidangan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak
ternyata ketidakhadiranya itu disebabkan suatu haiangan yang sah menurut
hukum dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Pemohon II;

Hal. 4 dari 7 hal. Penet. No.0700/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit Menimbang, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon I agar mencabut esia
put perkaranya, sambil menunggu kedatangan Pemohon II yang pergi ke
Kalimantan, dan ternyata berhasil, kemudian Pemohon I mohon
permohonannya dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I mencabut permohonannya
lagi pula Pemohon II tidak nadir menghadap di persidangan sehingga tidak
perlu dimintai persetujuannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat
bahwa permohonan pencabutan permohonannya oleh Pemohon tersebut harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara yang
diajukan oleh Pemohon I dikabulkan, maka perkaranya menjadi selesai, dan
dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka ketentuan tentang
pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat
diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, oleh karenanya pula maka
perkara Nomor 0700/Pdt.P/2017/PA.Tli_M ini harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dan 7 hal. Penet. No.0700/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
put

MENETAPKAN

esia

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor

0700/Pdt.P/2017/PA. Tli., dari Pemohon I;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000.- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan dijatuhkan di Tolrtoli dalam musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 11 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 H., oieh Kami Muh. Syarif, SHi., sebagai Hakim Ketua, Arief Rahman, SH_M dan Mujiburrokhman, S.Ag.M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan oieh Ketua Majelis tersebut dan dibantu oieh Dra. Hj. Mujahidah., sebagai panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oieh Pemohon tanpa hadirnya Pemohon II; Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Arief Rahman, SH

Muh. Syarif, SHI

Hakim Anggota,

TTD

Mujiburrokhman, S.Ag. M.Ag

Hal. 6 dari 7 hal. Penet. No.0700/Pdt.P/2017/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. Mujahidah

Perincian Biaya :

-Pendaftaran Rp 30.000,-

Proses Rp

50.000,-Pangllan

Rp210.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Materai Rd 6.000.---Jumlah

Rp301.000,-

UNTUK SALINAN YANG SAMA BUNYINYA

OLEH PANITERA


USMAN ABU, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 hal. Penet. No.0700/Pdt.P/2017/PA.Tli